

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SERAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2025



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1735803809027-IMG_1763/uzndyn9g9pss7hg.jpeg

Isi Berita:

PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui Sekretaris Daerah Purbalingga, HERNI SULASTI, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Kamis (2/1/24).

Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Siswanto, menjelaskan bahwa APBD tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 pada 23 Desember 2024.

"Jumlah DPA nya ada 11 DPA pendapatan dengan total nilai Rp2.096.465.786.000, kemudian ada 2.381 DPA sub-kegiatan, serta satu DPA pembiayaan senilai Rp15 miliar," ungkap Siswanto

Sekretaris Daerah Purbalingga HERNI SULASTI dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan DPA ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Ia menegaskan bahwa DPA harus

dipahami dan dijadikan pedoman oleh setiap SKPD dalam menjalankan kegiatan mereka.

"DPA memuat indikator terukur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan," katanya.

Ia menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yaitu "Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Didukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal."

Sekda Herni Sulasti menyebutkan enam prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama, di antaranya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, penguatan desa, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan

Ia mendorong untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun dengan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, mengumumkan rencana umum pengadaan, dan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.

"Dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan secara lebih awal, akan tersedia waktu yang cukup untuk penyelesaian, sehingga menghasilkan outcome yang lebih baik dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia berharap pelaksanaan kegiatan yang optimal dapat menghasilkan kinerja yang baik dan memungkinkan Kabupaten Purbalingga untuk meraih dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Dalam hal pendapatan daerah, Herni meminta seluruh kepala SKPD pengelola pendapatan untuk terus melakukan inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Peningkatan PAD

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah," tuturnya.

Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada OPD dan kecamatan terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) SKPD Tahun 2023. Inspektorat Daerah meraih peringkat pertama, disusul oleh Bakeuda dan Dinas Pendidikan di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu, penghargaan untuk kecamatan terbaik diberikan kepada Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kejobong, dan Kecamatan Karangjambu. Selain itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarspus) mendapatkan penghargaan atas peningkatan peringkat yang signifikan.

Sekda Herni Sulasti berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh SKPD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang. "Kita harus dapat mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya dari penyusunan laporan keuangan daerah," pungkasnya. (Riyang Herlambang)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1232468/pemerintah-kabupaten-purbalingga-serahkan-dpa-skpd-tahun-2025>, "Pemerintah Kabupaten Purbalingga Serahkan DPA SKPD Tahun 2025", tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://zonanews.id/jalan-kh-achmad-dahlan-kudus-bergelombang-usai-dibangun-drainase-di-bawahnya-dprd-akan-panggil-dinas-pupr/nila-rustiyani/>, "Jalan KH Achmad Dahlan Kudus Bergelombang Usai Dibangun Drainase di Bawahnya, DPRD Akan Panggil Dinas PUPR", tanggal 1 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Siswanto, menjelaskan bahwa APBD tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 pada 23 Desember 2024. Jumlah DPA nya ada 11 DPA pendapatan dengan total nilai Rp2.096.465.786.000, kemudian ada 2.381 DPA sub-kegiatan, serta satu DPA pembiayaan senilai Rp15 miliar.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi